

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.¹ Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.² Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa. calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm. 23

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222

³ *Ibid*, hlm.33

Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menadapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Tujuan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

Hukum identik dengan manusia dalam pergaulan hidupnya memerlukan aturan-aturan hukum sebagai awal dari perbuatan dan tindaknya. Salah satu dari bentuk tindak pidana itu adalah mengenai penganiayaan, menurut Pasal 351 KUHP ayat (1) menyatakan, penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), ayat (2) menyatakan jika pernbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kejahatan dalam buku II sebagai rumusan tentang perbuatan tertentu yang aktif maupun yang pasif yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang serta di ancam pidana tertentu bagi barang siapa melakukannya. Pada dasarnya unsur dari suatu kesalahan yang

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Polite Bogor, 1996, Hlm:244.

merupakan kejahatan terhadap tubuh ada dua macam yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang disebut juga dengan penganiayaan (*mishandeling*) yang dimuat dalam buku II pasal 351-358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dimuat dalam pasal 360 KUHP.⁷

Penganiayaan (*mishandeling*) atau yang juga disebut dengan kejahatan terhadap tubuh merupakan suatu realita kehidupan yang terjadi, apalagi di daerah perkotaan yang memiliki banyak alasan untuk melakukan kejahatan tersebut. Karena korban dari penganiayaan atau perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Dan karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat pidana dan juga bisa bersifat perdata, maka hak-hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan. Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan penganiayaan atau perbuatan melawan hukum.⁸

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.⁹ Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

⁷ Adami Chazami, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, PT. Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm:7.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm:18.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pribadi maupun masyarakat. Pembedaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana pembedaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak.

Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “*Restorative Justice*” (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restorative yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.¹⁰

Sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem itu lebih berpihak kepada anak. Karena dengan itu, anak akan terbebas dari stigma buruk

¹⁰ http://eprints.undip.ac.id/42155/1/BAB_I_ok.pdf, diakses pada tanggal 14 Mei 2016

apabila pernah menjalani peradilan pidana.¹¹

Di Indonesia ajaran tentang *restorative justice* baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System* (JJS). Konsep *restorative justice* pada dasarnya merupakan ukuran sederhana dari keadilan, yang tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹²

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan

¹¹ <http://eprints.ums.ac.id/31959/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2016

¹² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, hlm. 137

tujuan diversi, yakni antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menambahkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹³

Perkara penganiayaan dengan menggunakan sarana diversi Di Wilayah Hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sudah pernah dijalankan, kepada Oktami Reski Alias Siki Bin Rustam.K dalam perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 di Harapan Jadi Kep. Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dengan melakukan pemukulan dan bersama temannya Ami Efendi Alias Antan Bin Abil Kosim, dengan menggunakan alat berupa kayu bloti dan diayunkan kearah korban sehingga korban mengalami luka memar pada wajah di daerah kening 3 (tiga) centimeter, samping kanan dari mata sebelah kanan 4 (empat) centimeter jarak dari telinga sebelah kanan. Memarnya berbentuk elips dengan ukuran 4 (empat) centimeter dan ditemukan luka memar pada dada sebelah kanan berada di atas tulang iga sebelah kanan, diduga penyebabnya karena trauma benda tumpul.

Sehubungan dengan terjadinya tindak penganiayaan tersebut, pihak Oktami Reski Alias Siki Bin Rustam.K melakukan perdamaian. Pada tanggal 27 Maret 2016 melakukan permohonan diversi antara pelaku dan korban, pada tanggal 29

¹³ *Ibid.*, hlm. 137-138

Maret 2016 telah dicapai kesepakatan diversifikasi dengan ketentuan, antara lain:

1. Pelaku meminta maaf atas kesalahan kepada pihak korban, dan pihak korban memaafkan pelaku.
2. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun melanggar hukum lainnya.
3. Jika pelaku melakukan hal yang sama atau melanggar hukum lainnya maka pihak pelaku bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Setelah ini antara pelaku dan korban tidak ada tuntutan.
5. Korban setuju untuk tidak meneruskan proses perkara karena karena pelaku masih anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis menuangkan dalam satu karya ilmiah yang dengan judul: "**Pelaksanaan *Restorative Justice* Melalui Sarana Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Penetapan Diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rohil).**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL?
2. Apa Hambatan Dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.
2. Untuk Mengetahui Hambatan pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis.

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam usaha mengembangkan pengetahuan hukum yang bersifat kritis. Hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sarana diversifikasi dalam mewujudkan *restorative justice*.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran buat masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat sepenuhnya mengerti maupun risiko yang mungkin timbul terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sarana diversi dalam mewujudkan *restorative justice*.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Straafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan "sebagian dari kenyataan", sedangkan *Straafbaar* berarti "dapat dihukum". Sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum".

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, hlm. 50.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

Istilah-Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹⁶ Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th.1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R. Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Mr.H.J. Van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah

¹⁶ *Ibid* . hlm. 68.

perbuatan pidana.

Mengenai perumusan tindak pidana, R.Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai "peristiwa pidana", yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷ Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :¹⁸

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat di pertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai "Perbuatan pidana" yaitu terjemahan dari "*strafbaar feit*", yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan-perbuatan pidana, secara mutlak harus

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 73.

termaktub ”*Unsur formil*”, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan ”unsur materiil”, yaitu sifat bertentangnya hukum dan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).¹⁹

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan ”*subject*” tindak pidana.²⁰ Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :²¹

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan ”tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*an act facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/apzet/dolus*) dan kealpaan (*negligemence or schlud*). Pada umumnya kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk :

- a) Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan ;
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (kepastian);
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan.

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk :

- a) Tak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Yang menjadi unsur subjektif adalah :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 209.

²¹ *Ibid.* hlm 211.

- a) Kesengajaan atau kelalaian;
- b) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Sifat melawan hukum (*underrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang PNS melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²²

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan dari sudut yuridis dengan pengertian kejahatan dari sudut sosiologi, ditinjau dari sudut yuridis, pengertian kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut sosiologi, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

²² *Ibid.* hlm 212.

Hukum merupakan seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kerabat, kampung atau desa, atau suatu negara. Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²³

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁴

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

²³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 40

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm: 23-24.

Kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁵

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁶

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” yang sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24

²⁶ *Ibid.*, hlm : 28-29

criminal law policy atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Politik hukum adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, ²⁷
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

Berbicara mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, maka diperlukan aturan yang memiliki sanksi pidana yang dapat membuat efek jera, salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus. Ide dasar sistem pidana minimum khusus tersebut kemudian (idealnya) ditindak lanjuti dengan menentukan kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk sistem pidana minimum khusus. Pemegang kebijakan legislasi dalam membuat suatu undang- undang pidana, tidak boleh sembarangan dan asal taruh pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, dengan tanpa memperhatikan kriteria kualitatif dan kuantitatif sistem pidana minimum khusus. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1981, hlm. 159

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1999, hlm. 20

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.³⁰ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³¹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³² Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam

³⁰ *Ibid.* hlm. 6.

³¹ *Ibid.* hlm. 7.

³² *Ibid.* hlm. 7-8.

menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*)³³.

Penganiayaan seringkali terjadi terhadap orang-orang yang berada di dalam tekanan pelaku, karena mereka yang berada dalam tekanan biasanya melawan untuk terlepas dari tekanan tersebut sehingga pelaku merasakan adanya ancaman terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukannya, tetapi ada juga penganiayaan tersebut dilakukan dengan alasan lain yang dianggap patut sehingga dapat menghilangkan perbuatan melawan hukum yang ada dalam perbuatan tersebut. Tindakan penganiayaan (*Mishandeling*) dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain maupun sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain. Akibat dari tindakan penganiayaan adanya memberi luka terhadap badan korban baik luka berat atau parah maupun luka ringan. Luka berat atau parah merupakan penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi menggunakan panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya fikiran lebih dari empat minggu serta gugurnya kandungan seorang ibu.³⁴

Pada dasarnya suatu perbuatan penganiayaan itu dapat dikategorikan atas dua kategori yang dilihat dari segi kesalahan yaitu:

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991. Hlm.134.

³⁴ Martiman Prdjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, Hlm:12.

1. Adanya kesengajaan dari kesalahan tersebut
2. Adanya kealpaan atau kelalaian dari kesalahan tersebut.

Terhadap adanya kesengajaan dari suatu perbuatan pidana umumnya dan khususnya penganiayaan pelaku kejahatan tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban penganiayaan dengan tujuan tertentu sehingga penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan ini dapat digolongkan atas enam golongan yaitu:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu.

Restorative Justice adalah merupakan pengembangan sistem yang masih baru di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.³⁵

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak d Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 203-204

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang anak datang.³⁶

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative Justice* mustahil untuk diwujudkan,
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Yang menjadi dasar para Penyidik menerapkan pendekatan *Restorative* terhadap kasus di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 2 bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan karena itu penyidik menerapkan *Restorative Justice*. Pihak kepolisian khususnya Unit PPA telah melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan mengutamakan keadilan Restorative dalam menyelesaikan kasus pidana dengan pelaku anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa

³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 135

negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁷

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.³⁸

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.³⁹

Usaha adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.

Anak adalah tunas, potensi dan geenrasi muda penerus cita-cita perjuangan

³⁷ <http://www.beritaekspres.com/2015/07/23/anak-merupakan-bagian-keberlangsungan-bangsa-dan-negara-selamat-hari-anak-nasional-2015/> diakses pada tanggal 12 Mei 2016

³⁸ <http://www.volimaniak.com/2015/02/pengertian-sarana-dan-prasarana.html>, diakses pada tanggal 02 januari 2017

³⁹ Nasir Djamil, *Op.,Cit*, hlm. 137

bangsa, memiliki kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁴⁰

Tindak Pidana adalah Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴¹ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴²

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang akibatnya semata mata merupakan tujuan si pelaku.⁴³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research*⁴⁴ yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan *restorative justice* melalui

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 8

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Reflka Aditama, Bandung, 2008, hlm. 50.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm:12.

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 3.

sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.⁴⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dikarenakan pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sudah dilaksanakan.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁶ Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian lapangan.⁴⁷ Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi/Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Reponden
1.	Kapolsek Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir	1 orang	1
2.	Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Pekanbaru	1 orang	1
3.	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	1 orang	1
4.	Korban Tindak Pidana Penganiayaan	1 Orang	1
JUMLAH		4 orang	4

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016

⁴⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.10.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

⁴⁷ *Ibid*, hlm:119.

Adapun metode pengambilan sampel adalah *teknik sensus* yaitu penarikan sampel secara keseluruhan, hal ini dikarenakan sampelnya sedikit.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
 - a. Pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.
 - b. Hambatan Dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, peraturan perundangan dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁸

⁴⁸ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 15

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mempermudah data dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan Kapolsek Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Pekanbaru, Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.⁴⁹

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif,⁵⁰ yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara induktif yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Soefian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2012. hlm. 250